



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 551.1 / 532 Tahun 2021
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM INSPEKSI KESELAMATAN JALAN
KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2021
BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, dan untuk menekan kecelakaan lalu lintas, perlu dilakukan inspeksi keselamatan jalan;

b. bahwa untuk kelancaran kegiatan inspeksi keselamatan jalan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Inspeksi Keselamatan Jalan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

2.

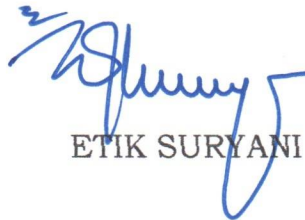
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2017 tentang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 205, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6122);
5. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2013 tentang Program Dekade Aksi Keselamatan Jalan;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perhubungan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 271);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Inspeksi Keselamatan Jalan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim Inspeksi Keselamatan Jalan sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah:
- a. rekapitulasi dan analisis kecelakaan lalu lintas di wilayah Kabupaten Sukoharjo;
 - b. identifikasi daerah rawan kecelakaan di wilayah Kabupaten Sukoharjo;
 - c. melaksanakan inspeksi keselamatan jalan berdasarkan daerah rawan kecelakaan; dan
 - d. menyusun rekomendasi penanganan daerah rawan kecelakaan.

- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 1 DESEMBER 2021
BUPATI SUKOHARJO, /


ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth.:

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
5. Angkutan Tim yang bersangkutan.

12.

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
 Nomor : 551.1 / 532 Tahun 2021
 Tanggal : 10 Desember 2021

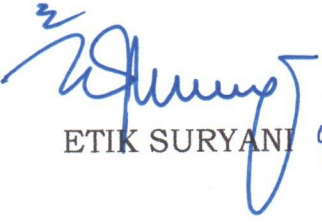
PEMBENTUKAN TIM INSPEKSI KESELAMATAN JALAN
 KABUPATEN SUKOHARJO
 TAHUN 2021

NO	NAMA/NIP/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Bupati Sukoharjo	Pengarah	Memberikan arahan dalam pelaksanaan kegiatan.
2.	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo	Penanggung jawab	Memberi bimbingan dan arahan.
3.	Kepala Bidang Lalu Lintas pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab seluruh pelaksanaan kegiatan.
4.	Kepala Seksi Keselamatan Lalu Lintas pada Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo	Wakil Ketua	Membantu Tugas Ketua dalam pelaksanaan kegiatan.
5.	Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggung jawab di bidang kesekretariatan.
6.	Kepala Unit Penegakan Hukum Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.
7.	Anton Wibowo, S.H. NRP : 86100774 Anggota Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.
8.	Sunarto, SE NIP : 19681208 200901 1 002 Pelaksana Pengelola Pendapatan pada Sekretariat Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.
9.	Sapto Hartono NIP : 19710515 200901 1 008 Pelaksana Pengawas Keselamatan Darat pada Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.

P.

1	2	3	4
10.	Waluya NIP : 19700605 200701 1 036 Pelaksana Pengelola Perparkiran pada Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.
11.	Dewi Mustika, A.Md.LLAJ NIP : 19901214 201902 2 004 Pengelola Terminal pada Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.
12.	Ardita Puspa Maulida, S.ST NIP : 19931006 202012 2 025 Analisis Manajemen Lalu Lintas pada Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.
13.	Kurnia Saras Hartantri, S.ST NIP : 19970910 202012 2 019 Analisis Manajemen Lalu Lintas pada Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.
14.	Hari Prasajo, A.Md. LLAJ NIP : 19980419 202012 1 004 Pengelola Rencana Tata Ruang dan Perhubungan pada Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.

BUPATI SUKOHARJO,



ETIK SURYANI

p.